



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 66 TAHUN 2007**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :**
- a.** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);
 - b.** bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, perlu dilakukan pengaturan;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat :**
- 1.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2.** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3.** Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4.** Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 5.** Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
8. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.

9. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
12. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.

- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB IV PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Bagian Kesatu Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;

- j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan
 - k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 11

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 12

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:
- a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa,
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui:
- a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Bagian Kedua Penyusunan RKP-Desa

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan, dan;
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- b. Tim penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan, Tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, Pengurus TP-PKK Desa, KPM selaku anggota, Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP-Desa.
- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
 - a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB-Desa;
 - d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan
 - e. Berita Acara Musrenbang Desa.
 - (4) Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 14

Kegiatan dan Format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13 tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Menteri ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa secara berjenjang.
- (2) Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Menteri ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, supervisi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pelatihan dan supervisi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Camat.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 18

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APB-Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) RPJM-Desa dan RKP-Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa; dan
 - c. pelaksanaan RPJM-Desa dan RKP-Desa.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2007
MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

DAFTAR LAMPIRAN

- I. LAMPIRAN I : KEGIATAN DAN FORMAT PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA**
- A. Alur Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa**
- B. Masukan**
1. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari potret Desa
 - a. Potret/Sketsa Desa; dan
 - b. Daftar masalah dan potensi dari potret Desa.
 2. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari kalender musim
 - a. Contoh gambar kalender musim; dan
 - b. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
 3. Contoh hasil pengkajian Bagan Kelembagaan
 - a. Contoh Bagan Kelembagaan Desa; dan
 - b. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
- C. Proses**
1. Contoh Hasil Penentuan Peringkat Masalah;
 2. Hasil Penentuan Peringkat Masalah;
 3. Contoh Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah; dan
 4. Penentuan Peringkat Tindakan.
- D. Hasil**
1. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga;
 2. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Ada Dananya;
 3. Agenda Paduan Kegiatan Swadaya dan Dana Yang Sudah Ada Tugas Pembantuan;
 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
 5. Pemingkatan Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RPJM-Desa;
 6. Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
 7. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan, dan;
 8. Berita Acara Musrenbang Desa.
- E. Dampak**
1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
 2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 - a. DU-RKP-Desa untuk kegiatan PKK;
 - b. DU-RKP-Desa untuk kegiatan Kelembagaan;
 - c. DU-RKP-Desa untuk kegiatan U E P;
 - d. DU-RKP-Desa untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana.
 3. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa dan Berita Acara Musrenbang Desa Dalam Penyusunan RKP-Desa.
- II. LAMPIRAN II : BENTUK LAPORAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA**
1. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Desa;
 2. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Kecamatan;
 3. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Kabupaten; dan
 4. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Provinsi.

A. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA




MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

B. MASUKAN

1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



1.		: Balai Desa	7.		Posyandu	13.		Kolam Ikan
2.		: Pasar	8.		Sawah	14.		Sungai
3.		:Gereja	9.		Jembatan	15.		Kebun Kopi
4.		:Gedung SD	10.		Perumahan	16.		Pinus
5.		:Masjid	11.		Jalan Kampung	17.		Jagung
6.		:Gedung TK	12.		Jalan Desa	18.		Lap. Bola

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

2. CONTOH HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OK T	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	*** *	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	*** *	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	*** *	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	*** *	-	-
Dst.												




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN


No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan musy dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

C. PROSES

1. CONTOH HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

PENGELOMPOKAN MASALAH

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 m, rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> - LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa
3.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air di luar desa - Swadaya dari masyarakat - Batu pasir
4.	Pada musim hujan, sebagian Besar rumah penduduk di dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	<ul style="list-style-type: none"> - Selokan/parit - Batu dan pasir - Gotongroyong masyarakat
5.	Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit campak	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
6.	Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci terkena diare	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
7.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan lagi oleh petani tambak	<ul style="list-style-type: none"> - Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
8.	Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
9.	KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah
10.	Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana
11.	Sebagian besar pengurus LK-Desa tidak tampak kegiatannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga/pengurus potensial



3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
1.	Di dua dusun pd musim Kemarau kekurangan air bersih	Debit sumber air bersih Semakin berkurang	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air di luar desa - Biaya dari swadaya 	Pembangunan bak Penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak Penampungan air hujan (bak tadah hujan)
		Banyak pipa-pipa yang bocor		Penggantian pipa-pipa Saluran air yang bocor	Penggantian pipa saluran air yang bocor
2.	Pada musim kemarau Hasil petani merosot (gagal)	Sebagian besar petani tidak mengikuti pola tanam yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok tani - KUD 	Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam yang baik	Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam
		Tanaman padi banyak Terserang hama (penyakit)		Pengadaan obat-obatan Hama (penyakit)	
3.	Pada musim hujan di dusun Damai sebagian besar rumah penduduk tergenang air	Parit/selokan air banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> - Selokan/parit - Batu - Gotong royong 	Perbaikan parit/selokan air	Perbaikan selokan air
		Bronjong disungai B jebol sepanjang 35 m			
4.	Banyak anak balita di Rw 03 terserang penyakit campak	Kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu 	Pembinaan dan penyuluhan kesehatan Ibu dan anak	Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak
		Posyandu belum mengadakan imunisasi campak		Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW.03	Imunisasi bagi anak balita di RW.03
		Lingk RW 03 kurang sehat		Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
5.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak	Hasil tambak kurang mencukupi biaya pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kolam/lahan tambak - Irigasi pengairan - Petani tambak 	Pelatihan TTG/ pengolahan ikan bagi petani tambak	Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani
		Petani tambak kurang trampil mengolah hasil			
6.	KUD kurang dalam pemasaran hasil pertanian	Pengurus KUD tidak aktif membina para petani	Ada program pelatihan Kredit bunga rendah	Penambahan dana melalui kredit bunga rendah	Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
		Dana terbatas untuk pembelian hsl pertanian			
	dst	Dst	dst	dst	dst

4. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

Tindakan yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah	5	3	5	13	2
Penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor.	4	2	2	8	6
Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam	4	3	2	9	7
Perbaiki selokan air	3	1	3	7	8
Perbaiki bronjong di sungai B	3	1	2	6	9
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	5	4	5	14	1
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03	5	2	5	13	3
Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani tambak	3	5	2	10	5
Penambahan dana melalui kredit bunga rendah	1	4	3	11	4
dst	Dst	dst	dst	dst	dst

D. HASIL

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN / KOTA :

No	Program Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RW/RT, Kampung, Dusun, dll)	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Ket
						B	L	R	P		Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kepala Desa

(.....)

LPM, LKMD atau sebutan lain

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

1. **Lampiran I.D/1** adalah kode untuk format (daftar isian) Desa, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai rencana kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai swadaya masyarakat maupun pihak ketiga sebagai mitra menurut jenis kegiatan. Tujuan kegiatan, lokasi RW/RT, Dusun, Kampung dan lain-lain, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan dari swadaya, mitra kerja Desa.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan jenis-jenis kegiatan bidang-bidang sosial budaya, sarana prasarana dan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : bidang sarana prasarana yaitu kegiatan pembangunan jalan Desa, RT/RW dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi lokasi pelaksanaan program kegiatan tersebut.
6. Kolom 5, diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya : penyuluh, petani pemakai air, pedagang, PKK, dan lain-lain.
7. Kolom 6, diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.
9. Kolom 11, diisi waktu pelaksanaan (berapa hari, minggu, bulan, tahun).
10. Kolom (12, 13) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari : swadaya, mitra kerja Desa.
11. Kolom 14, cukup jelas.

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA, TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :

No	Program	Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kamp, Dusun, RW/RT, dll)	Sifat			Sasaran Manfaat	Perkiraan Biaya	APBN/APBD/ APB-DESA	SKPD	Ket
				B	R	L					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Desa

LPM, LKMD atau sebutan lain

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA

1. **Lampiran I.D/2**, adalah kode untuk Daftar Isian Desa, supaya dicoret yang tidak perlu, format ini dimaksudkan sebagai usulan rencana kerja pembangunan Desa yang dibiayai oleh pemerintah (APBN, APBD, APB Desa) untuk rencana tahun yang akan datang.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan program, misalnya : program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi nama-nama kegiatan misalnya : program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi lokasi kegiatan di RW/RT, Dusun, Kampung dan lain-lain.
6. Kolom (5, 6, 7) diisi sifat kegiatan yang akan dilakukan B=Baru, R=Rehabilitasi, L=Lanjutan tahun sebelumnya.
7. Kolom 8 diisi tentang sasaran dan manfaat kegiatan terhadap masyarakat Desa dan lain-lain.
8. Kolom 9 diisi perkiraan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan RAB.
9. Kolom 10, diisi sumber biaya (APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa).
10. Kolom 11, diisi SKPD yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan pada kolom 3.
11. Kolom 12, cukup jelas.

3. AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

No.	Kegiatan	Penanggungjawab	Keterangan (1.Swadaya, 2.Kemitraan, 3.Pemerintah/TP)
1	2	3	4

Kepala Desa

(_____)

LPM, LKMD atau sebutan lain

(_____)

PETUNJUK PENGISIAN

3. AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

1. **Lampiran I.D/3** Adalah kode untuk daftar isian agenda kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, sebutkan kegiatan yang akan dilakukan di desa, misalnya : kegiatan pembuatan jalan desa, pembuatan bak penampung air dan lain-lain.
4. Kolom 3, sebutkan/tulis siapa penanggungjawabnya.
5. Kolom 4, sebutkan pembiayaannya dari swadaya, APBN, APBD atau APB Desa.

Catatan :

Daftar isian ini ditandatangani dan dicap Kepala Desa dan juga ditandatangani oleh LPM/LKMD

4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN :

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Sifat			Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Ket
	Bidang	Jenis		Baru	Rehab	Lanj				Jlh(Rp.)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kepala Desa

(_____)

LKMD, LPM atau sebutan lain

(_____)

PETUNJUK PENGISIAN

4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

1. **Lampiran I.D/4** adalah kode untuk daftar isian Desa supaya dicoret apabila tidak perlu, daftar isian ini dimaksudkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) menurut bidang (jenis kegiatan, lokasi sifatnya, volumenya, sasaran dan manfaatnya, waktu pelaksanaannya serta biaya dan sumbernya).
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom (2,3), diisi dengan bidang dan jenis kegiatan.
4. Kolom 4, diisi lokasi RT/RW, Kampung, Dusun, dan lain-lain.
5. Kolom (5, 6, 7) diisi sifat (Baru, Rehabilitasi, Lanjutan) kegiatan-kegiatan tersebut.
6. Kolom 8, diisi volumenya, misnya : panjang jalan 1.000 m, panjang saluran irigasi 200 m, Pelatihan UEP 300 orang dan lain-lain.
7. Kolom 9, diisi sasaran/manfaat, misalnya : untuk 100 KK/ menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain.
8. Kolom 10, diisi waktu pelaksanaan, misnya : 10 hari, 2 minggu, 3 bulan dan seterusnya.
9. Kolom (11, 12) diisi dengan rencana biaya dan sumbernya, misalnya : dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain.
10. Kolom 13, cukup jelas.

Catatan : Setiap RPJM-Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan LPM/LKMD.

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA, TAHUN s.d

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No	Masalah	Kriteria dan Nilai Pembobotan					Jumlah Nilai	Urutan Peringkat	Ket
		Dirasakan oleh orang banyak	Sangat parah	Menghambat Peningkatan pendapatan	Sering terjadi	Kriteria lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....

Kepala Desa

.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA

1. **Lampiran I.D/5**, adalah kode untuk daftar isian pemeringkatan usulan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa berdasarkan RPJM-Desa dari tahun, Misalnya : 2007 s/d 2012 dan seterusnya
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan masalah-masalah secara umum yang dihadapi masyarakat Desa.
4. Kolom (3, 4, 5, 6, dan 7), diisi kriteria dengan pembobotan 1 s.d 10, misalnya :
 - dirasakan oleh orang banyak, bobotnya 5;
 - sangat parah, bobotnya 7;
 - menghambat peningkatan pendapatan, bobotnya 5;
 - sering terjadi, bobotnya 0;
 - kriteria lainnya, bobotnya 3.
5. Kolom 8, diisi diisi jumlah nilai bobotnya, misalnya : dengan jumlah 20.
6. Kolom 9, peringkat diisi setelah terisi masing-masing masalah jumlah bobotnya, misalnya : masalah jalan dengan bobot 20.
7. Kolom 10, cukup jelas.

Catatan : Pemeringkatan usulan ditandatangani oleh Kepala Desa

6. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

No	Indikasi Program	Lokasi Garapan	Perkiraan Sasaran	Keterangan
1	2	3	4	5

PETUNJUK PENGISIAN

6. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

1. **Lampiran I.D/6**, adalah kode untuk daftar isian indikasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa dari RPJM-Desa.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan indikasi program, misalnya : program perbaikan kesehatan/lingkungan masyarakat dalam kegiatan, misalnya : air bersih, sanitasi, gizi dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi dengan lokasi garapannya di RT/RW, Kampung, Dusun, dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi dengan perkiraan sasaran untuk, misalnya : 100 KK untuk air bersih, sanitasi 50 Rumah Tangga Miskin.
6. Kolom 5, cukup jelas.

PETUNJUK PENGISIAN

7. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN

1. **Lampiran I.D/7** ini adalah kode daftar isian tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dengan uraiannya yaitu jenis kegiatan, lokasi, target/volume, perkiraan biaya dari mitra/swadaya masyarakat, APB-Desa, APBD Kab/Kota, Prov, APBN Pusat atau sumber-sumber biaya lainnya yang tidak mengikat.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan jenis kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa.
4. Kolom 3, diisi dengan tujuan kegiatan pembangunan di Desa
5. Kolom 4, diisi dengan lokasi kegiatan di RT/RW, Kampung, Dusun dan lain-lain.
6. Kolom 5, diisi dengan sasaran/manfaat, misalnya : untuk 100 KK/ menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain
7. Kolom 6, diisi dengan target/volume, misalnya : 100 Ha, 100 KK dan seterusnya.
8. Kolom (7, 8, 9, 10), diisi program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.
9. Kolom 11, diisi dengan waktu/lamanya pelaksanaan, misalnya : 10 hari, 2 minggu, 3 bulan dan seterusnya.
10. Kolom (12,13) diisi dengan biaya dan sumbernya, misalnya : dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain.
11. Kolom 14, cukup jelas.

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan :

*> coret yang tidak perlu

E. DAMPAK

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA
Jalan.

KEPALA DESA
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota....., Nomor : Tahun, tentang

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
.....
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
- (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;
- (6). Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
- (7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di Desa
Pada tanggal
Sekretaris Desa

(.....)

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DU-RKP-DESA)**

TAHUN :/.....

DESA :.....
KECAMATAN :.....
KABUPATEN/KOTA :.....
PROVINSI :.....

- I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui keputusan Desa Nomor :..... tanggal.....bulan.....tahun..... tentang APB-Desa, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp., sasaran penggunaannya adalah :

No	Kegiatan	Sumber Pembiayaan (Rp. 000,-)			
		APBN	APBD	Swadaya Mitra. III	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan PKK serta Ibu dan Anak				
2	Penguatan Kelembagaan				
3	Kegiatan U E P				
4	Pembangunan Sarana & Prasarana				
5	Dan seterusnya.....				
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam DU-RKP-Desa sebagaimana terlampir :

- Lampiran DU-RKP-Desa 1 : Kegiatan PKK serta Ibu dan Anak;
- Lampiran DU-RKP-Desa 2 : Penguatan Kelembagaan;
- Lampiran DU-RKP-Desa 3 : Kegiatan UEP;
- Lampiran DU-RKP-Desa 4 : Pembangunan Sarana dan Prasarana.

- II. Bahwa kegiatan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim pelaksana kegiatannya, yang terdiri dari :

1. Kepala Desa (pemerintah desa) : Pembina dan pengendali
2. Sekertaris Desa : Penanggungjawab pelaksana kegiatan.
3. LPM/LKMD : Ketua Pelaksana kegiatan
4. Bendahara Desa atau Bendahara LPM/LKMD : Bendahara

III. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank pengalir untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening giro Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.

.....,.....,200..

Mengetahui :
Kepala Desa,
Pembina dan Pengendali

Sekertaris Desa,
Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan,

(.....)

(.....)

Menyetujui:

Camat :

(.....)

Nip.

Disetujui dan diperintahkan kepada
Kantor Cabang Bank Penyalur untuk
Pencairan kepada Sekertaris Desa ybs.
....., tanggal :200..

A.n. Bupati/Walikota

Ka.Kantor/Dinas

Kabupaten/Kota :

(.....)

E.2.a. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
TAHUN :/.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Kegiatan **PKK** serta ibu dan anak dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/Mitra	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan
a.n.Bupati/Walikota
Camat

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa,

(.....)

Ketua LPM/LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati/Walikota
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPM/LKMD

E.2.b. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :

TAHUN :/.....

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Penguatan Kelembagaan dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/Mitra	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan
a.n.Bupati/Walikota
Camat

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua LPM/LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

(.....)

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati/Walikota
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPM/LKMD

E.2.c. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :

TAHUN :/.....

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Kegiatan **UEP** dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/Mitra	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan
a.n.Bupati/Walikota
Camat

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Ketua LPM/LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati/Walikota
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPM/LKMD

E.2.d. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :

TAHUN :/.....

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Pembangunan sarana & prasarana dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/Mitra	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan
a.n.Bupati/Walikota
Camat

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Ketua LPM/LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati/Walikota
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPM/LKMD

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA
Jalan.

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
 - b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa, Nomor : Tahun, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.
- Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- Ketiga : Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
- Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi dalam
rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

C. Materi atau Topik

.....
.....
.....
.....

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris/Notulen : dari
Narasumber : 1 dari
 2 dari
 3 dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa*** yaitu :

.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan :

*> coret yang tidak perlu

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 66 TAHUN 2007
 TANGGAL : 28 NOPEMBER 2007

1. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20...

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET	SIFAT				WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA		PENANGGUNG JAWAB	KET
						Baru	Lanj	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<u>APBN</u> :													
	1.													
	2.													
II.	<u>APBD Provinsi</u> :													
	1.													
	2.													
III.	<u>APBD Kab/Kota</u> :													
	1.													
	2.													
IV.	<u>APBDesa</u> :													
	1.													
	2.													
V.	<u>Swasta</u> :													
	1.													
	2.													
VI.	<u>Lain-lain (BLN)</u> :													
	1.													
	2.													

Keterangan :

- Diisi oleh Desa tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa sejumlah lembar
- Lembar 1 : Arsip Desa
- Lembar 2 : Dikirim ke Kecamatan
- Lembar 3 : Dikirim ke Kabupaten/Kota (PMD, Bappeda dan DPRD Kab/Kota)
- Lembar 4 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)
- Lembar 5 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

.....20.....
 Kepala Desa

(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN

1. **Lampiran II.1** adalah kode untuk format (daftar isian) **Desa**. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari Perencanaan Pembangunan Desa di tiap Desa agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Desa menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain (misalnya : BLN) di Desa yang bersangkutan. **Agar** dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa, dan lain-lain.
5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan
8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu.
9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya.
10. Kolom (12) s.d (13) diisi biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan.
11. Kolom (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
12. Kolom (15) cukup jelas.

2. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20.....

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET	SIFAT				WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA		PENANGGUNG JAWAB	KET
						Baru	Lanj	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<u>APBN :</u> 1. 2.													
II.	<u>APBD Provinsi :</u> 1. 2.													
III.	<u>APBD Kab/Kota :</u> 1. 2.													
IV.	<u>APBDesa :</u> 1. 2.													
V.	<u>Swasta :</u> 1. 2.													
VI.	<u>Lain-lain (BLN) :</u> 1. 2.													

Keterangan :

1. Diisi oleh Kecamatan tentang Himpunan Program/Kegiatan
Masuk Desa sejumlah lembar
2. Lembar 1 : Arsip Kecamatan
3. Lembar 2 : Dikirim ke Kabupaten/Kota (PMD, Bappeda dan DPRD Kab/Kota)
4. Lembar 3 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)
5. Lembar 4 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

.....20...
 Camat

()

PETUNJUK PENGISIAN

1. **Lampiran II.2**, adalah kode untuk format (daftar isian) **Kecamatan**, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari kegiatan-kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa pada **setiap Kecamatan** agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kecamatan menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain (misalnya : BLN) di Kecamatan yang bersangkutan. **Agar** dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa/Kelurahan, dan lain-lain.
5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan
8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu.
9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya.
10. Kolom (12) s.d (13) diisi Biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan.
11. Kolom (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
12. Kolom (15) cukup jelas.

3. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20.....

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET	SIFAT				WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA		PENANGGUNG JAWAB	KET
						Baru	Lanj	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<u>APBN :</u> 1. 2.													
II.	<u>APBD Provinsi :</u> 1. 2.													
III.	<u>APBD Kab/Kota :</u> 1. 2.													
IV.	<u>APBDesa :</u> 1. 2.													
V	<u>Swasta :</u> 1. 2.													
VI.	<u>Lain-lain (BLN) :</u> 1. 2.													

Keterangan :

1. Diisi oleh Kabupaten tentang Himpunan Program/Kegiatan
Masuk Desa sejumlah lembar
2. Lembar 1 : Arsip Kabupaten
3. Lembar 2 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)
4. Lembar 3 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

.....20....
Bupati/Walikota

()

PETUNJUK PENGISIAN

1. **Lampiran II.3**, adalah kode untuk format (daftar isian) **Kabupaten/Kota**, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dan rekapitulasi dari kegiatan-kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa pada Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten/Kota menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain (misalnya : BLN) di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. **Agar** dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, mis : program/kegiatan pembangunan jalan Desa, dan lain-lain.
5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan
8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu.
9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya.
10. Kolom (12) s.d (13) diisi Biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan.
11. Kolom (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
12. Kolom (15) cukup jelas.

**REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA
TAHUN 20.....**

Provinsi :

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET	SIFAT				WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA		PENANGGUNG JAWAB	KET
						Baru	Lanj	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<u>APBN :</u> 1. 2.													
II.	<u>APBD Provinsi :</u> 1. 2.													
III.	<u>APBD Kab/Kota :</u> 1. 2.													
IV.	<u>APBDesa :</u> 1. 2.													
V	<u>Swasta :</u> 1. 2.													
VI.	<u>Lain-lain (BLN) :</u> 1. 2.													

Keterangan :

1. Diisi oleh Provinsi tentang Himpunan Program/Kegiatan
Masuk Desa sejumlah lembar
2. Lembar 1 : Arsip Kabupaten
3. Lembar 2 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)
4. Lembar 3 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).
5. Format disahkan oleh Gubernur C.q Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD

PETUNJUK PENGISIAN

1. **Lampiran II.4**, adalah kode untuk format (daftar isian) **Provinsi**, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari kegiatan-kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Provinsi menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain (misalnya : BLN) di Provinsi yang bersangkutan. **Agar** dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
4. Kolom (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa, dan lain-lain.
5. Kolom (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
6. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
7. Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan
8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu.
9. Kolom (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya.
10. Kolom (12) s.d (13) diisi Biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan.
11. Kolom (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
12. Kolom (15) cukup jelas.

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO